



SALINAN

BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/265/431.013/2025

TENTANG

PEMBERIAN UANG KEPADA PESERTA KAFILAH KABUPATEN SITUBONDO
YANG BERPRESTASI PADA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN XXXI
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025 DI KABUPATEN JEMBER

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan penghargaan atas diraihnya prestasi oleh Peserta Kafilah Kabupaten Situbondo pada Musabaqah Tilawatil Qur'an XXXI Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 di Kabupaten Jember, perlu menetapkan Pemberian Uang kepada Peserta Kafilah Kabupaten Situbondo yang Berprestasi pada Musabaqah Tilawatil Qur'an XXXI Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 di Kabupaten Jember yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 50).

Memperhatikan : Keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an Provinsi Jawa Timur XXXI Tahun 2025 di Kabupaten Jember Nomor : 01/DH/KEP/IX/2025 tentang Penetapan Terbaik I,II,III Harapan I,II,III, dan Juara Umum Daerah Serta Ranking 10 (sepuluh) Besar pada MTQ Tingkat Provinsi Jawa Timur XXXI Tahun 2025 di Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pemberian Uang Kepada Peserta Kafilah Kabupaten Situbondo yang Berprestasi pada Musabaqah Tilawatil Qur'an XXXI Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 di Kabupaten Jember, dengan daftar penerima dan besaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Uang yang diterima oleh Peserta Kafilah Kabupaten Situbondo yang Berprestasi pada Musabaqah Tilawatil Qur'an sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan sebagai bentuk penghargaan dalam rangka pembinaan bagi Peserta Kafilah Kabupaten Situbondo yang berprestasi.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pemberian Uang kepada Peserta Kafilah Kabupaten Situbondo yang Berprestasi pada Musabaqah Tilawatil Qur'an XXXI tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 di Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
 pada tanggal 26 September 2025
 BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
 3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
 4. Sdr. Peserta Kafilah Berprestasi yang bersangkutan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 BHAMA SUNARJO PUTRA, S.H.
 Kepala Tingkat I (III/d)
 19830725 201503 1 001

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 26 September 2025
Nomor : 100.3.3.2/265/431.013/2025

DAFTAR NAMA PENERIMA, BESARAN UANG YANG DIBERIKAN KEPADA
PESERTA KAFILAH KABUPATEN SITUBONDO YANG BERPRESTASI PADA
MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN XXXI TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2025 DI KABUPATEN JEMBER

NO.	PENERIMA	PRESTASI	BESARAN
1.	ZEINUL HASAN	Juara 1 Golongan Tuna Netra Qari’	Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
2.	M. HUDORI	Juara 1 Golongan 10 Juz Hafizh	Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
3.	NAUFAL FAIDUR ROHMAN	Harapan 2 Golongan Remaja Qari’	Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO